



BLUDRSJ Prof. H.B Saanin Padang	PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN APBD			
	Nomor Dokumen PPD-08	Nomor Revisi 00 edisi 02	Halaman 1 dari 3	PROSEDUR MUTU
	Tanggal terbit 11-01-2016	Ditetapkan Pimpinan BLUD RSJ Prof. H.B.Saanin Padang		
S O P	 dr. Lily Graceciani, M.Kes NIP.19640728/1991012 002			

1. Tujuan

Terlaksananya penyusunan anggaran Rumah Sakit berupa anggaran bersumber dari APBD

2. RuangLingkup


Prosedur penyusunan anggaran meliputi Rencana Kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

3. Referensi

- 3.1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3.2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 16 Tahun 2007.
- 3.3 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3.4 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah.
- 3.5 Permendagri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 3.6 Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Prof. HB. Saanin Padang.
- 3.7 Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Provinsi Sumatera Baraf Tahun 2010 - 2015
- 3.8 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
- 3.9 Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan SOP BLUDRSJ HB SAANIN ISO 9001:2008
- 3.10 Peraturan Gubernur Tentang Standar Biaya Perjanjian Pelayanan Dinas
- 3.11 Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus
- 3.12 Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang 2010- 2015
- 3.13 Buku standar Harga

4. Definisi

Rangkaiankegiatanpenyusunan anggaran bersumber APBD sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi azas manfaat, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BLUDRSJ Prof. H.B Saanin Padang	PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN APBD			
	Nomor Dokumen PPD-08	Nomor Revisi 00 Revisi 02	Halaman 2 dari 3	PROSEDUR MUTU
	Tanggal terbit 11-01-2016	Ditetapkan Pimpinan BLUDRSJ Prof. H.B. Saanin Padang dr. Lily Gracediani, M.Kes NIR 19640728/1991012 002		
SOP				

5. Prosedur

5.1 Tanggung Jawab

Tanggung jawab kebijakan penyusunan anggaran APBD berada pada Wadir Umum dan Keuangan sedangkan tanggung jawab pelaksanaannya terletak pada Kabag Keuangan dan Kasubag. Anggaran dan Perbendaharaan

5.2 Umum

Kegiatan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara berurutan :

- 5.2.1 Menghimpun data dan Dokumen
- 5.2.2 Mengolah data dan Dokumen
- 5.2.3 Hasil DPA dan DPPA


5.3 Proses Penyusunan Anggaran

5.3.1 Rencana Kerja

- 5.3.1.1. Wadir Umum dan Keuangan/PTK BLUD menginformasikan kepada bidang/bagian/instalasi untuk mengusulkan program dan kegiatan tahun berikutnya setiap awal bulan Januari
- 5.3.1.2. Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan merekapitulasi usulan masing-masing bidang/bagian/instalasi untuk menghasilkan draf Rencana Kerja tahunan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang
- 5.3.1.3. Wadir Umum dan Keuangan membahas draf Rencana Kerja tahunan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang dalam kegiatan Rapat Kerja (Raker).
- 5.3.1.4. Hasil Rencana Kerja tahunan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang dikirim ke Direktur untuk memperoleh persetujuan agar bisa dikirim ke Gubernur Sumatera Barat Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

5.3.2 Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

- 5.3.2.1 Direktur mendisposisikan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang berasal dari BAPPEDA (Fax, surat, email & telp) kepada Wadir Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti.
- 5.3.2.2 Wadir Umum dan Keuangan mendisposisikan kepada Kasubag Anggaran Cq Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan untuk menyusun RKA.
- 5.3.2.3 Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan menyusun draf RKA untuk dibahas dalam rapat Direksi pada bulan Juni setiap tahun anggaran.
- 5.3.2.4 Direktur RS Jiwa Prof HB Saanin Padang mengirim RKA ke Gubernur Sumatera Barat Cq BAPPEDA dan menghadiri rapat-rapat pembahasan anggaran sesuai dengan aturan.

BLUDRSJ Prof. H.B Saanin Padang	PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN APBD			
	Nomor Dokumen PPD-08	Nomor Revisi 00 edisi 02	Halaman 3 dari 3	PROSEDUR MUTU
	Tanggal terbit 11-01-2016	Ditetapkan Pimpinan BLUDRSJ Prof. H.B. Saanin Padang dr. Lily Eracédiani, M.Kes NIP. 19640728 1991012 002		
SOP				

5.3.3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- 5.3.3.1 Direktur menerima Penetapan Plafon Anggaran (PPA) dari BAPPEDA dan mendisposisikan kepada Wadir Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti.
- 5.3.3.2 Wadir Umum dan Keuangan mendisposisikan kepada Kabag Keuangan Cq Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan untuk menyusun DPA.
- 5.3.3.3 Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan menyusun draf DPA untuk dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai aturan yang berlaku.
- 5.3.3.4 Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan Menginput data dan dokumen DPA ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memperoleh pengesahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5.3.4 Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA)

- 5.3.4.1 Direktur mendisposisikan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPASP) yang berasal dari BAPPEDA kepada Wadir Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti.
- 5.3.4.2 Wadir Umum dan Keuangan mendisposisikan kepada Kabag Keuangan Cq Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan untuk menyusun RKA Perubahan.
- 5.3.4.3 Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan menyusun draf RKA Perubahan untuk dibahas dalam rapat dengan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi.
- 5.3.4.4 Direktur RS Jiwa Prof HB Saanin Padang mengirim RKA Perubahan ke Gubernur Sumatera Barat Cq BAPPEDA dan menghadiri rapat-rapat pembahasan anggaran perubahan sesuai dengan aturan.
- 5.3.4.5 Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan Menginput data dan dokumen DPA Perubahan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memperoleh pengesahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

6 Lampiran

- 6.1 Form Renja
- 6.2 Form DPA
- 6.3 Form DPPA
- 6.4 Form RKA
- 6.5 Form RKA Perubahan

